



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0105 TAHUN 2024

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN PUSTAKA SAVATSA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 141 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pendirian Perpustakaan PUSTAKA SAVATSA Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
12. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62273);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN PUSTAKA SAVATSA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 141 JAKARTA;
- KESATU : Menetapkan Pendirian Perpustakaan PUSTAKA SAVATSA Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta yang didirikan pada tahun 2018;
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta tanggung jawab berada langsung di bawah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan;
- KETIGA : Sumber Anggaran Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 141 Jakarta berasal dari dua sumber yaitu, Dana APBN (Biaya Operasional Sekolah/BOS) dan bersumber dari APBD (Biaya Operasional Pendidikan/BOP);
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Sekolah SMP Negeri 141 Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan